

DAFTAR ISI

<i>DAFTAR ISI</i>	1
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
1. Sumber Data	9
2. Teknik Pengumpulan Data.....	10
3. Metode Pendekatan.....	11
4. Teknik Analisis	11
<i>BAB II</i>	13
<i>KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</i>	13
A. Kajian Teoritis	13
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma 15	
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, dan Kondisi yang Ada, dan serta Permasalahan yang Ada di Masyarakat	16
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Perubahan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah.....	20
<i>BAB III</i>	22
<i>EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</i>	22
A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait	22
B. Sinkronisasi dan Harmonisasi Antar-Peraturan Perundang-Undangan 41	
<i>BAB IV</i>	43
<i>LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS</i>	43
A. Landasan Filosofis.....	43
B. Landasan Sosiologis.....	44
C. Landasan Yuridis	49
<i>BAB V</i>	52
<i>JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH</i>	52
A. Sasaran yang Akan Diwujudkan	52
B. Arah dan Jangkauan Peraturan	53

C. Ruang Lingkup Materi Muatan.....	53
<i>BAB VI</i>	68
<i>PENUTUP</i>	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro sebagai salah satu bagian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan satu tonggak penggerak perekonomian di Indonesia. Secara umum, UMKM memiliki peran krusial dalam memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, memberikan pelayanan ekonomi yang merata, serta menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2022¹ menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM berjumlah sekitar 66 juta unit usaha dengan kontribusi pendapatan UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Sedangkan pada Tahun 2023, UMKM dilaporkan menyerap sekitar 117 juta pekerja setara dengan 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha².

Sayangnya meskipun memiliki peranan yang krusial bagi perekonomian Indonesia dan juga Daerah, Usaha Mikro di Daerah masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik bersifat internal maupun eksternal dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk menghadapi hambatan dan tantangan tersebut, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menjamin bahwa Usaha

¹ Kementriaan Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 'Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia' (2022) HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022 <<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>> accessed 10 June 2024.

² Indonesian Chamber of Commerce and Industry, 'UMKM Indonesia' (*KADIN Indonesia*, 2023) <<https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>> accessed 10 June 2024.

Mikro telah ditopang dengan kebijakan yang benar-benar mendukung pengembangan Usaha Mikro.

Walaupun Kabupaten Purworejo telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Perda 3/2016), tetapi pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), maka Perda 3/2016 perlu dikaji kembali. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo perlu menelaah lebih jauh di tataran peraturan perundang-undangan existing dan paling update (secara vertikal dan horizontal) dikarenakan pengubahan pengaturan yang sangat fundamental pada pengaturan tentang Usaha Mikro secara khusus maupun UMKM secara umum.

Terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian khusus berkaitan dengan perubahan pengaturan Usaha Mikro sebagaimana diatur di dalam Perda 3/2016. Pertama, berkaitan dengan perubahan kriteria pelaku Usaha Mikro. Di dalam Perda 3/2016, kriteria usaha mikro hanya diatur yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00. Padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (PP 7/2021) mengatur bahwa Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00.

Selain itu, kriteria tidak terbatas pada kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan semata. UU Cipta Kerja dan Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5) PP 7/2021 mengatur kriteria Usaha Mikro tidak hanya pada modal usaha dan penjualan tahunan namun juga memuat indikator lain seperti nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi

ramah lingkungan, kandungan lokal, serta jumlah tenaga sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

Perubahan tersebut memiliki dampak lanjutan terhadap aspek lainnya, diantaranya fasilitas atau insentif yang selama ini diberikan kepada pelaku UMKM, diantaranya fasilitas berupa kemudahan untuk mendapatkan pemberian atau hibah dari pemerintah, fasilitas perpajakan dengan tarif murah, hingga diberikan pelonggaran berupa pengecualian untuk tunduk terhadap ketentuan upah minimum pekerja.

Kedua, adalah prosedur perizinan usaha berbasis risiko. Di dalam Perda 3/2016 belum dikenal perizinan berusaha berbasis resiko. Padahal, sejak diundangkannya UU Cipta Kerja, Pemerintah mengubah prosedur perizinan usaha menjadi Risk Based Licensing Approach atau pendekatan perizinan berbasis risiko yang dilakukan melalui satu platform, yakni Online Single Submission (OSS). Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko (PP 5/2021), sistem elektronik ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha. Lain dari sistem perizinan sebelumnya, kegiatan usaha saat ini diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) tingkat risiko, yakni tingkat risiko rendah, tingkat risiko menengah, dan tingkat risiko tinggi yang ditetapkan berdasarkan penilaian analisis risiko. Dalam Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021, disebutkan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko termasuk juga diberlakukan pada skala kegiatan usaha bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan usaha Besar.

Ketiga, sistem periznan ini berimplikasi pentingnya pembentukan basis data tunggal bagi para pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada Perda 3/2016 belum mengatur mengenai basis data tunggal. Pada prinsipnya, NIB adalah 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman yang merupakan identitas berusaha dan digunakan untuk mendaftar izin usaha, izin komersial, dan izin operasional melalui OSS. Selanjutnya,

dari NIB tersebut, sistem OSS akan memeriksa kesesuaian bidang usaha, yakni yang masuk kategori pelaku Usaha Mikro dan kemudian ditentukan insentif dan/atau fasilitas yang berhak diterima sesuai kategori pelaku. Lebih jauh, terhadap pelaku usaha Mikro, diberikan kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal. Namun, oleh karena konsep perizinan berusaha menganut pendekatan berbasis risiko, tetap berlaku syarat tambahan sesuai tingkatan risiko sebagaimana diatur Pasal 210 PP 5/2021.

Keempat, basis data tunggal tersebut juga akan mempengaruhi bentuk dukungan yang akan diterima Usaha Mikro berdasarkan klasifikasinya. Pemerintah melalui UU Cipta Kerja memperlihatkan dukungan penuh kepada pelaku UMKM secara umum dan Usaha Mikro secara khusus. Sejak awal pendirian, pelaku Usaha Mikro diberikan fasilitas khusus, salah satunya biaya jasa hukum untuk pembayaran fee notaris yang lebih murah dibandingkan bukan PT UMKM, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain fasilitas tersebut, UU Cipta Kerja juga menjabarkan beberapa bentuk fasilitas dan insentif lain kepada UMKM seperti: 1) Kemudahan mendirikan PT; 2) Dikecualikan dari ketentuan upah minimum; 3) Penetapan besaran hak pekerja yang di-PHK; 4) Pengecualian dari objek Pajak Penghasilan (PPh).

Kelima, Fasilitas lain yang perlu mendapat perhatian khusus yang diberikan untuk UMKM melalui UU Cipta Kerja adalah Penyediaan Tempat Promosi bagi UMK di infrastruktur publik. Fasilitas ini belum muncul di dalam Perda 3/2016. Pemerintah maupun badan usaha lainnya memiliki kewajiban untuk menyediakan area promosi atau lokasi untuk usaha, serta dapat juga menyediakan lahan pada infrastruktur publik yang ditujukan untuk pengembangan UMKM. Penyediaan lahan tersebut minimal 30% (tiga puluh persen) dari area

keseluruhan pusat perbelanjaan pada infrastruktur public atau area komersil terkait.

Berbagai fasilitas tersebut tidak terlepas pula dari dampak Pandemi COVID-19 yang secara signifikan menghantam sektor UMKM pada tahun 2019-2020. Menurunnya daya beli masyarakat selama pandemi adalah penyebab utama hantaman sektor UMKM yang menyebabkan kerugian bahkan kebangkrutan UMKM di Indonesia. Maka, Pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional secara khusus mengambil kebijakan untuk pemulihan kinerja keuangan UMKM. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah dengan mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditujukan untuk membantu pemulihan sektor UMKM tersebut. Usaha ini perlu disinergikan dengan kebijakan dan peraturan yang ada pada tingkat daerah. Peraturan yang ada pada level nasional belum cukup untuk mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik usaha mikro yang beragam di setiap daerah. Dengan adanya pasal khusus di tingkat daerah, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi di wilayahnya. Lebih lanjut, peraturan daerah yang mengatur tentang pemulihan UMKM juga diharapkan dapat menjadi pemantik dan landasan bagi pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti BUMD, perbankan, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam merumuskan dan melaksanakan program-program pemulihan usaha mikro di tingkat daerah.

Berbagai usaha untuk memberikan afirmasi dalam bentuk pelonggaran, pengecualian, insentif maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada pelaku UMKM tidaklah tanpa cela. Hal-hal tersebut, memunculkan potensi risiko hukum atau moral hazard dalam tataran pelaksanaan sehingga mekanisme untuk menjaga agar fasilitas 'karpet merah' bagi pelaku UMKM mesti diatur lebih ketat dan komprehensif pada level nasional maupun daerah. Perlu ada tindak lanjut agar dapat dipetakan potensi persoalan yang ditemui di tataran

pelaksanaan (implementasi) antara lain bersumber dari peraturan perundang-undangan yang belum lengkap, kurang harmonis, dan/atau tertinggal dari kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk membenahi peraturan perundang-undangan merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan suatu kebijakan.

Merujuk pada beberapa permasalahan yang mendesak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu segera melakukan pengkajian atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang pemberdayaan usaha mikro perlu direvisi dan disesuaikan dengan dinamika kondisi terkini?
2. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemberdayaan Usaha Mikro?
3. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemberdayaan Usaha Mikro?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui urgensi perubahan ; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Adapun kegunaan penulisan naskah akademik ini yaitu sebagai landasan ilmiah bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Purworejo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo untuk mengatur. Pemberdayaan Usaha Mikro di Kabupaten Purworejo.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dalam penelitian ini juga akan dilengkapi dengan wawancara dan diskusi (focus group discussion) untuk menunjang dan memperkaya data.

1. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam menyusun naskah akademik (NA) ini adalah sumber data sekunder yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan sekaligus penunjang atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil wawancara dan hasil dari focus group discussion (FGD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dan Perangkat Daerah terkait, seperti: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Masyarakat di Kabupaten Purworejo.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penyusunan naskah akademik ini mengadopsi pendekatan ganda dalam teknik pengumpulan data. **Pertama**, dilakukan studi kepustakaan komprehensif untuk menggali literatur terkait pemberdayaan usaha mikro. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah. **Kedua**, penelitian ini dilengkapi dengan studi lapangan melalui *focus group discussion* mendalam dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Purworejo untuk memperoleh data primer

mengenai praktik terkini pada pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Purworejo.

3. Metode Pendekatan

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini melibatkan kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, dalam penyusunan naskah akademik ini, pendekatan konseptual digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Purworejo. Melalui analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemuatannya dengan kerangka teoretis, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah hukum, inkonsistensi, dan potensi perbaikan dalam sistem pemberdayaan usaha mikro di daerah tersebut.

4. Teknik Analisis

Teknik analisis Metode analisis bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan penelitian yang diperoleh dari penelitian, kemudian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah sebagai berikut:

- a. seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan usaha mikro dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data ini juga dilengkapi dengan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) atau rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dan Perangkat

Daerah terkait, seperti: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

- b. data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemberdayaan Usaha Mikro

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Studi yang dilakukan oleh *International Labour Organization* (ILO) (2019) dan Radic (2020) menyatakan bahwa aktivitas-aktivitas UMKM tidak terbatas pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, tetapi bahkan juga meliputi berbagai aktivitas ekonomi yang antara lain ditandai dengan: mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumberdaya lokal, usaha milik sendiri, operasinya dalam skala kecil, padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, keterampilan dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal, dan tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif. Lebih jauh, ILO (2019) menyebutkan usaha mikro dan kecil memiliki karakteristik: kepemilikan keluarga, status usaha individu, tanpa promosi, ukuran usaha kecil, intensif tenaga kerja, dan tidak ada hambatan masuk. Dengan demikian, maka daya saing dapat ditingkatkan dengan menerapkan strategi bersaing yang tepat, salah satunya dengan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Disamping itu, strategi yang tepat harus mempertimbangkan seluruh aktivitas dari fungsi Perusahaan. Harapannya, daya saing selanjutnya akan menciptakan kinerja perusahaan sesuai dengan yang diharapkan bahkan lebih dan dapat menghasilkan nilai (*value creation*).

Selain strategi dari usaha mikro dan kecil yang harus tepat, peran pemerintah juga diperlukan. Kumar dkk (2023) menyatakan bahwa pemerintah harus berperan besar dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Intervensi pemerintah dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek, yaitu dukungan keuangan/modal, dukungan teknis, dan dukungan institusi (Kumar et al., 2023).

Menurut Wyer dan Mason (1999) pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diharapkan. Pemberdayaan bisa dilakukan melalui

berbagai ikhtiar, seperti meningkatkan partisipasi, pemberian kewenangan, memberikan kepercayaan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang akan dikerjakannya. Dampak dari pemberdayaan ini adalah peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Kajian ini menggunakan pendekatan berdasarkan Teori Institusional (*Institutional Theory*). DiMaggio & Powell (1991) dan Scott (2008) menyatakan bahwa organisasi (termasuk perusahaan dan usaha mikro) akan bisa bertahan jika dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan dan sistem yang ada di lingkungannya. Lebih jauh Scott (2008) menjelaskan tentang adanya 3 pilar dalam perspektif kelembagaan baru. Pertama, pilar regulatif (*regulative pillar*), yang bekerja pada konteks aturan (*rule setting*), monitoring, dan sanksi. Hal ini berkaitan dengan kapasitas untuk menegakkan aturan, serta memberikan imbalan dan hukuman. Dalam menegakkan aturan, ada dua pendekatan, yaitu melalui mekanisme informal dan formal (kebijakan dan pengadilan). Kelembagaan (termasuk pemerintah daerah) dapat memberikan batasan sekaligus kesempatan (*empower*) terhadap individu-individu dan organisasi-organisasi di dalamnya.

Pilar kedua adalah pilar normatif (*normative pillar*). Dalam pandangan ini, norma menghasilkan preskripsi, bersifat evaluatif, dan menegaskan tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Dalam pilar ini termasuk nilai (*value*) dan norma. Nilai dan norma berguna untuk memberi pedoman pada individu apa tujuan yang ingin dicapai (*goal and objectives*), serta bagaimana cara mencapainya. Karena itu, bagian ini seringkali disebut dengan kelembagaan normatif (*normative institution*).

Pilar terakhir adalah pilar Kognitif (*Cognitive Pillar*). Pilar ketiga ini menyatakan bahwa setiap individu dan organisasi meniru entitas lain yang sudah mantap dan sukses sehingga setiap tindakannya tervalidasi (DiMaggio & Powell, 1991). Pada konteks usaha mikro dan kecil, mereka meniru maupun mengadopsi model, strategi, dan nilai-nilai usaha-usaha yang sudah berhasil, termasuk usaha yang lebih besar.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Beberapa asas/prinsip terkait dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yakni sebagai berikut:

Pertama, asas kekeluargaan adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

Kedua, asas demokrasi ekonomi adalah pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian di kemakmuran rakyat.

Ketiga, asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh usaha mikro dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat huruf d

Keempat, asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Kelima, asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Keenam, asas berwawasan lingkungan adalah asas pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Ketujuh, asas kemandirian adalah asas pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian usaha mikro.

Kedelapan, asas keseimbangan kemajuan adalah asas pemberdayaan usaha mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi di Daerah.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, dan Kondisi yang Ada, dan serta Permasalahan yang Ada di Masyarakat

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kelemahan daya saing karena beberapa masalah yang cukup kompleks. Penelitian yang dilakukan oleh Suyadi dkk (2018) menyatakan lemahnya daya saing UMKM pada beberapa faktor, antara lain: modal, pemasaran, bahan baku, teknologi, manajemen, birokrasi, ketersediaan infrastruktur, dan pola kemitraan. Permasalahan tersebut urgen untuk dibenahi agar tidak mengganggu kontribusi dan peran UMKM pada perekonomian nasional yang sangat signifikan. Masalah-masalah kompleks tersebut juga mempersulit UMKM untuk menghadapi persaingan baik di dalam negeri apalagi secara global.

Tabel 2.1. Jumlah Usaha Menurut Skala di Setiap Kecamatan
Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Skala Usaha			Jumlah
		Mikro	Kecil	Menengah	
1	Grabag	3.551	6	3	3.560
2	Ngombol	3.615	0	5	3.620
3	Purwodadi	3.219	4	0	3.223
4	Bagelen	3.819	13	2	3.834
5	Kaligesing	2.966	12	1	2.979
6	Purworejo	6.166	60	3	6.229
7	Banyuurip	3.668	2	0	3.670

8	Bayan	3.374	17	3	3.394
9	Kutoarjo	4.468	3	1	4.472
10	Butuh	2.163	63	3	2.229
11	Pituruh	3.748	22	1	3.771
12	Kemiri	2.393	53	0	2.446
13	Bruno	2.484	2	0	2.486
14	Gebang	4.210	2	0	4.212
15	Loano	2.612	0	0	2.612
16	Bener	2.216	6	0	2.222
Jumlah		54.672	265	22	54.959
		99,47%	0,48%	0,04%	

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Kabupaten Purworejo (2024)

Pada tataran global, UMKM mendapatkan persaingan yang semakin berat dengan pemberlakuan perdagangan bebas pada *ASEAN Economic Community* (AEC) sejak tahun 2015. Untuk itu strategi pengembangan usaha bagi UMKM perlu dirumuskan dan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat kebijakan pemberdayaan UMKM, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Jika kita melihat Kabupaten Purworejo secara lebih spesifik, data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Purworejo saat ini berjumlah kurang lebih 11 perseroan terbatas, 16 yayasan, 29 CV, 2 firma, 12 dana pensiun, dan 54.887 usaha perorangan (Priyantono, 2024). Berdasarkan data tersebut, maka kita bisa memahami bahwa sebagian besar UMKM di Kabupaten Purworejo adalah usaha perorangan, yang berarti juga di kelompok usaha mikro dan kecil. Data tersebut terkonfirmasi dengan Tabel 2.1 yang menunjukkan bahwa 99,47% adalah usaha Mikro.

Selain itu, data lain menyebutkan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Purworejo didominasi oleh individu yang berumur 40 tahun lebih (Prinyantono, 2024). Tabel 2.2. mendukung data pelaku usaha berdasarkan umur yang didominasi kelompok umur di atas 40 tahun (72,83%). Fakta ini tentu saja berimplikasi pada respon yang diperlukan

untuk tantangan di era digital sekarang ini. Pada konteks perkembangan dunia bisnis saat ini, yang dikenal sebagai disrupsi teknologi, membutuhkan pelaku usaha yang memiliki pemahaman dan keterampilan teknologi. Fakta ini didukung juga dengan data yang ditampilkan pada Tabel 2.3 yang menggambarkan bahwa sebagian besar (82,11%) pelaku UMKM memasarkan produk atau jasanya melalui metode konvensional atau pemasaran langsung. Tabel yang sama menunjukkan bahwa hanya 7,59% pelaku usaha yang menggunakan kanal perdagangan elektronik (e-commerce).

Mempertimbangkan data pelaku usaha dan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM secara umum, maka peran pemerintah daerah menjadi sentral. Mengakar dari Teori Institusional yang dijelaskan di Bagian A, pemerintah punya beberapa peran penting. Sebagai pembuat aturan, penegak aturan, serta pemberi *reward* dan *punishment*, pemerintah perlu membuat aturan yang seimbang. Seimbang dalam arti bahwa aturan yang dibuat mampu melindungi berbagai pihak yang terlibat, pelaku usaha, konsumen, pemasok, dan pihak-pihak lain. Aturan yang dibuat juga perlu memotivasi sekaligus mendisiplinkan pelaku usaha.

Tabel 2.2. Jumlah Pelaku Usaha di Kabupaten Purworejo
Berdasarkan Umur

No	Kecamatan	Umur Pengusaha			Jumlah
		< 17 tahun	17 - 40 tahun	> 40 tahun	
1	Grabag	0	951	2.609	3.560
2	Ngombol	2	1.005	2.613	3.620
3	Purwodadi	0	827	2.396	3.223
4	Bagelen	1	802	3.031	3.834
5	Kaligesing	0	635	2.344	2.979
6	Purworejo	4	1.615	4.610	6.229
7	Banyuurip	1	1.019	2.650	3.670
8	Bayan	1	843	2.550	3.394
9	Kutoarjo	2	1.036	3.434	4.472
10	Butuh	0	614	1.615	2.229
11	Pituruh	4	1.105	2.662	3.771
12	Kemiri	2	700	1.744	2.446

13	Bruno	0	967	1.519	2.486
14	Gebang	2	1.347	2.863	4.212
15	Loano	0	728	1.884	2.612
16	Bener	3	711	1.508	2.222
Jumlah		22	14.905	40.032	54.959
		0,04%	27,12%	72,83%	

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Kabupaten Purworejo (2024)

Dalam perspektif pilar normatif, maka keberadaan dan pertumbuhan usaha mikro dan kecil di daerah harus sesuai dengan nilai-nilai dan kerangka nasional. Perubahan peraturan dan sistem di tingkat nasional juga harus diadopsi oleh semua pemerintah daerah. Pada saat ini peraturan tentang usaha mikro di Kabupaten Purworejo adalah Perda No. 3 tahun 2016, yang berarti sudah 8 tahun yang lalu. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan penyesuaian dengan perkembangan mutakhir.

Dalam kerangka pilar kognitif, manajemen usaha mikro dan kecil juga harus dilakukan secara modern. Melihat tantangan yang dihadapi UMKM di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, maka pemberdayaan UMKM harus diupayakan oleh pemerintah. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam kerangka modernisasi UMKM. Bahkan tidak hanya modernisasi agar UMKM bertahan, tetapi naik kelas dari mikro ke kecil, dari kecil ke sedang, dan seterusnya.

Tabel 2.3. Jumlah Usaha Menurut Metode Pemasaran
di Setiap Kecamatan Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Metode Pemasaran				Jumlah
		Digital (E-Commerce)	Penjualan Langsung	Perantara	Lainnya	
1	Grabag	282	3.011	21	416	3.730
2	Ngombol	86	2.387	1.223	1	3.697
3	Purwodadi	211	3.190	4	2	3.407
4	Bagelen	194	3.160	7	649	4.011
5	Kaligesing	120	2.267	625	29	3.041
6	Purworejo	333	5.955	13	19	6.320
7	Banyuurip	891	2.278	24	1.067	4.260
8	Bayan	249	3.189	18	116	3.572

9	Kutoarjo	181	2.663	1.186	529	4.559
10	Butuh	694	1.533	27	2	2.256
11	Pituruh	118	2.936	1.032	7	4.093
12	Kemiri	111	1.524	8	823	2.466
13	Bruno	110	2.399	23	3	2.535
14	Gebang	393	3.957	10	4	4.364
15	Loano	179	2.473	14	7	2.674
16	Bener	20	2.207	10	3	2.240
Jumlah		4.172	45.129	4.245	3.677	57.225
		7,59%	82,11%	7,72%	6,68%	

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM, Kabupaten Purworejo (2024)

D.Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Perubahan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Daerah

Pada tahun 2022, pemerintah telah mencanangkan pengembangan UMKM Naik Kelas (Perekonomian, 2022). Hal ini mengingat kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM secara nasional yang mencapai 99% dari total unit usaha, kontribusi terhadap produk domestik bruto hingga 60,5% dan kemampuan menyerap tenaga kerja sebesar 96,9%. Data di tingkat nasional tersebut juga terefleksikan pada data di tingkat Kabupaten Purworejo di tabel 2.1

Perubahan atas Perda No. 3 tahun 2016 pada prinsipnya adalah menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat nasional serta memberdayakan usaha mikro agar dapat bertahan dan bahkan membesar. Dengan melihat data yang menunjukkan bahwa usaha mikro mempunyai populasi besar di Kabupaten Purworejo, maka pemberdayaan usaha mikro akan berdampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, penurunan jumlah pengangguran, dan pada gilirannya terhadap peningkatan perekonomian daerah.

Pada sisi lain, dampak perubahan Perda No. 3 Tahun 2016 dalam konteks beban keuangan daerah tidak akan besar. Selama ini

pemerintah daerah Kabupaten Purworejo, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan UMKM. Perubahan Perda ini akan membingkai berbagai upaya tersebut dalam kerangka pemberdayaan UMKM yang sejalan dengan koridor dan sistem pemberdayaan UMKM di tingkat nasional. Selain itu, perubahan Perda ini mengatur kemitraan pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam upaya bersama untuk pemberdayaan UMKM. Hal ini berarti beban keuangan dan alokasi sumber daya akan dibagi bersama dengan para mitra.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Kajian dan evaluasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan materi muatan yang hendak diatur dalam peraturan daerah ini penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui keterkaitan peraturan daerah ini dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dalam konteks peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, upaya harmonisasi baik secara vertikal maupun horizontal, serta menentukan status dan legalitas dari materi muatan yang hendak diatur di dalam peraturan daerah ini. Selain itu, evaluasi dan analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang substansi atau materi yang akan diatur. Dengan demikian, peraturan daerah yang akan dilahirkan diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta benturan materi pengaturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.³

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha mikro, dan dianalisis di dalam bagian ini yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

³ Lihat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas akan dianalisis sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Pemda) penting untuk dianalisis dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang lingkup pengaturannya adalah daerah, baik daerah kabupaten maupun daerah provinsi, dengan otoritas kewenangan pemerintah daerah. Selain karena undang-undang pemerintahan daerah ini merupakan undang-undang induk yang menjadi pijakan yuridis utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga menjadi indikator pembatas yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini penting mengingat dalam rezim otonomi daerah, di mana pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk mengurus daerahnya sendiri, akan sangat rentan terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, analisis dan evaluasi ini menjadi penting untuk memastikan beberapa hal, *pertama*, materi pengaturan dalam peraturan daerah sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang pemerintahan daerah; *kedua*, kewenangan pemerintah daerah yang diatur di dalam peraturan daerah memang sah secara

hukum; *ketiga*, tidak terjadi tumpang tindih dan perebutan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Pemda sebagaimana telah dikatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat⁴, sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.⁵ Lebih lanjut, dalam Pasal 11 dikatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: 1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 6) dan sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: 1) tenaga kerja; 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3) pangan; 4) pertanahan; 5) lingkungan hidup; 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa; 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9) perhubungan; 10) komunikasi dan informatika; 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12) penanaman modal; 13) kepemudaan dan olah raga; 14) statistik; 15) persandian; 16) kebudayaan; 17) perpustakaan; dan 18 kearsipan. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan

⁴ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

meliputi: 1) kelautan dan perikanan; 2) pariwisata; 3) pertanian; 4) kehutanan; 5) energi dan sumber daya mineral; 6) perdagangan; 7) perindustrian; dan 8) transmigrasi.

Berdasarkan hal tersebut maka, kewenangan usaha mikro merupakan urusan konkuren yang masuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang masuk urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah. Pembagian urusan mikro dapat terlihat dari bagan tersebut.

Urusan	Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Purworejo, berwenang dalam melakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU UMKM) ini merupakan undang-undang induk yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan usaha mikro. Beberapa ketentuan sebagai berikut.

Pertama, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;

- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Kedua, Pasal 13 menyebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aspek kesempatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan aspek kesempatan berusaha ditujukan untuk memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ketiga, Pasal 14 menyebutkan bahwa Pelaksanaan ketentuan mengenai aspek promosi dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah.

Keempat, Pasal 16 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan; Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan dilakukan dengan cara: i) meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; ii) memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; iii) mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
- b. pemasaran; Pengembangan dalam bidang pemasaran, dilakukan dengan cara: i) melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; ii) menyebarluaskan informasi pasar; iii) meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; iv) menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga

pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil; v) memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; vi) menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

- c. sumber daya manusia; Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dilakukan dengan cara: i) memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; ii) meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; iii) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.
- d. desain dan teknologi; Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi dilakukan dengan: i) meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu; ii) meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; iii) meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; iv) mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

Kelima, Pasal 21 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Badan Usaha Milik Negara menyediakan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, hibah, dan Pembiayaan lainnya. Usaha Besar nasional dan asing menyediakan Pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, hibah,

dan Pembiayaan lainnya. Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Keenam, Pasal 24 mengatur bahwa Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

Ketujuh, Pasal 38 menyebutkan bahwa Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi:

- a. penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program,
- b. pelaksanaan,
- c. pemantauan,
- d. evaluasi, serta
- e. pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP 7/2021) mengatur beberapa kewenangan dan amanat baru mengenai pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi usaha mikro, sehingga perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Beberapa ketentuan tersebut yakni:

Pertama, Pasal 2 mengatur bahwa Pemerintah Daerah memberikan pelindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kemudahan, petindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan melalui: a. pembinaan; dan b. pemberian fasilitas.

Kedua, terdapat perubahan dalam menentukan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 34 mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Kriteria modal usaha terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha digunakan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
- c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan tersebut. Nilai nominal kriteria dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

Ketiga, Pasal 39 sampai dengan Pasal 45 mengatur bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha. Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran. Pemerintah Daerah melakukan:

- a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
- b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha. Pendampingan dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
- b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan atau izin.

Pendampingan paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan atau izin bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Keempat, Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 mengatur bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dipungut biaya. Layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. mediasi;
- d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
- e. pendampingan di luar pengadilan.

Untuk memperoleh layanan bantuan dari pendampingan hukum Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara.

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan usaha Kecil yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain. Pihak lain terdiri atas:

- a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
- b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
- c. perguruan tinggi.

Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain meliputi:

- a. konsultasi hukum,
- b. mediasi;
- c. penyusunan dokumen hukum;

- d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- e. pendampingan di pengadilan.

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b. membuka informasi kepada pelaku usaha Mikro dan Usaha Kecil mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melakukan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai kewenangan.

Kelima, Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 mengatur mengenai pemulihan usaha mikro. Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi:

- a. restrukturisasi kredit;
- b. rekonstruksi usaha;
- c. bantuan permodalan; dan/atau d.
- d. bantuan bentuk lain.

Pemulihan usaha diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian

masyarakat. Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di pasar domestik.

Keenam, Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 mengatur mengenai basis data tunggal. Basis data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikoordinasikan oleh Kementerian. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
- b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.

Untuk pengumpulan data, kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah harus menyampaikan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada Menteri sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas. Pemerintah Daerah menyampaikan data secara periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan. Dalam memberikan afirmasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mengacu kepada basis data tunggal.

Ketujuh, Pasal 60 sampai dengan Pasal 67 mengatur mengenai penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik. Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat

promosi yang strategis pada infrastruktur publik. Infrastruktur publik meliputi:

- a. terminal;
- b. bandar udara;
- c. pelabuhan;
- d. stasiun kereta api;
- e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
- f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik. Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan. dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kedelapan, Pasal 68 sampai dengan Pasal 78 mengatur mengenai pembiayaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan kluster. Penentuan lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil memperhatikan paling sedikit:

- a. pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, akses distribusi, akses

- pembiayaan, penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi, dan dampak ekonomi masyarakat;
- b. keunggulan daerah berdasarkan komoditas unggulan dan potensi pasar;
 - c. strategi penentuan lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, infrastruktur, lingkungan masyarakat, akses distribusi, rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - d. lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri terpadu, kawasan berikat, dan kawasan terpadu lain.

Bagi daerah yang memiliki kawasan ekonomi khusus, lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil berada dalam wilayah kawasan ekonomi khusus. Lokasi untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai usaha pendukung bagi perusahaan yang berada di kawasan ekonomi khusus ditetapkan sebagai lokasi pengelolaan terpadu.

Kesembilan, Pasal 81 sampai dengan Pasal 87 mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan perangkat daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan perangkat daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kesepuluh, Pasal 88 mengatur mengenai pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan. Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/ pencatatan keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi

pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dipungut biaya. Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Kesebelas, Pasal 91 sampai dengan pasal 92 mengatur mengenai pengembangan usaha. Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilakukan melalui:

- a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
- c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan;
- dan
- d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui pendekatan:

- a. Koperasi;
- b. sentra;
- c. klaster; dan
- d. kelompok.

Keduabelas, Pasal 95 mengatur mengenai tugas Bupati dalam pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di daerah provinsi dan kabupaten/kota tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. menyinergikan perencanaan daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang

- dijabarkan dalam program daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah provinsi kabupaten/kota; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Perda 3/2016) ini dibentuk dengan beberapa konsideran yakni: *pertama*, bahwa usaha mikro memiliki peran yang penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat di daerah; *kedua*, bahwa usaha mikro merupakan salah satu pelaku pembangunan ekonomi yang perlu dilindungi dan diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta berdaya saing; *ketiga*, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Pemerintah Daerah berwenang memfasilitasi dan memberdayakan usaha mikro; *keempat*, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Perda 3/2016 ini mengatur beberapa bab, yakni:

- a. Kriteria Usaha Mikro;
- b. Pemberdayaan Usaha Mikro;
- c. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Pembiayaan dan Penjaminan;
- e. Produksi dan Produktivitas;
- f. Kemitraan dan Jejaring Usaha;
- g. Perizinan dan Standarisasi;
- h. Pemasaran;
- i. Pembinaan dan Pengawasan.

Beberapa ketentuan yang perlu disesuaikan dan ditambah di dalam Perda yakni sebagai berikut:

Pertama, mengenai perubahan kriteria usaha mikro. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Perda 3/2016 menyebutkan bahwa kriteria usaha mikro adalah:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Padahal menurut Pasal 34 PP 7/2021 mengatur bahwa kriteria Usaha Mikro yakni:

- a. memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- d. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Untuk kepentingan tertentu, selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan. kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

Kedua, di dalam Perda 3/2016 baru diatur mengenai pemberdayaan usaha mikro, padahal Pemerintah Daerah tidak hanya bertugas melakukan pemberdayaan bagi usaha mikro melainkan juga harus melakukan perlindungan dan pemberian kemudahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 PP 7/2021.

Ketiga, di dalam Pasal 32 Perda 3/2016 perizinan bagi usaha mikro belum terintegrasi ke dalam perizinan berusaha. Padahal Pasal 37 PP 7/2021 menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:

- a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
- b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
- c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

Keempat, beberapa materi muatan yang perlu ditambahkan di dalam perubahan Perda 3/2016 sesuai dengan amanat PP 7/2021 selain yang telah disebutkan di atas, yakni:

- a. Pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- b. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

- c. Pemulihan usaha mikro dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu,
- d. Basis data tunggal.
- e. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.
- f. Pembiayaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- g. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dari Usaha Mikro.
- h. Pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan.
- i. Pengembangan usaha mikro.
- j. Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait pemberdayaan usaha mikro.

B. Sinkronisasi dan Harmonisasi Antar-Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan usaha mikro, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Perda 3/2016) perlu dilakukan perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan, dan hukum.

Beberapa ketentuan yang perlu disinkronisasikan dan diharmonisasikan dalam Rancangan Perubahan Perda 3/2016 yakni sebagai berikut: *Pertama*, mengenai perubahan kriteria usaha mikro. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Perda 3/2016 menyebutkan bahwa kriteria usaha mikro. *Kedua*, di dalam Perda 3/2016 baru diatur mengenai pemberdayaan usaha mikro, padahal Pemerintah Daerah tidak hanya bertugas melakukan pemberdayaan bagi usaha mikro melainkan juga harus melakukan perlindungan dan pemberian kemudahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 PP 7/2021. *Ketiga*, di dalam Pasal 32 Perda 3/2016 perizinan bagi usaha mikro belum terintegrasi ke dalam perizinan berusaha. Padahal Pasal 37 PP 7/2021

menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha rendah, menengah, dan tinggi. *Keempat*, beberapa materi muatan yang perlu ditambahkan di dalam perubahan Perda 3/2016 sesuai dengan amanat PP 7/2021 selain yang telah disebutkan di atas, yakni:

- a. Pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- b. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- c. Pemulihan usaha mikro dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu,
- d. Basis data tunggal.
- e. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.
- f. Pembiayaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- g. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dari Usaha Mikro.
- h. Pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan.
- i. Pengembangan usaha mikro.
- j. Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait pemberdayaan usaha mikro.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pada prinsipnya memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Peraturan Daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Peraturan Daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Perda dalam kenyataan. Oleh karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Perda hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat Kabupaten Purworejo.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 secara jelas menyebutkan bahwa Negara Indonesia memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Relevansi tujuan suatu negara berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro berkaitan erat dengan konsep Negara Kesejahteraan. Salah satu aspek kesejahteraan adalah adanya sistem jaminan sosial dalam berbentuk perlindungan sosial dan pada saat krisis dapat menjadi jaring pengaman sosial.

Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik mewajibkan adanya keterbukaan dan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Sila kerakyatan yang menjunjung tinggi permusyawaratan dan perwakilan menjadi landasan filosofis bagi praktik tata kelola

pemerintahan yang demikian. Dengan melibatkan masyarakat sipil secara aktif, diharapkan dapat dihasilkan peraturan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini menjadi landasan kuat bagi upaya-upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam konteks ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab yang sama besar untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung, diharapkan UMKM dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usaha mikro tidak hanya memiliki peran sebagai tulang punggung ekonomi daerah, namun juga sebagai laboratorium inovasi yang melahirkan ide-ide kreatif dan solusi-solusi inovatif. Pemberdayaan usaha mikro tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Penyesuaian sebuah instrument hukum berkaitan dengan hal tersebut, bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UMKM, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pemain utama dalam perekonomian nasional dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Saat ini setidaknya terdapat sekitar 2 juta tenaga kerja baru tumbuh tiap tahun, tetapi hanya terserap oleh pasar tenaga kerja sebesar 1,2 juta. Dalam jangka panjang, persoalan ini akan menjadi masalah yang cukup pelik. Untuk itu, menumbuhkan wirausahawan baru adalah salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan ini. Menurut McClelland, seorang sosiolog dari Amerika

Serikat menyatakan bahwa “Sebuah Negara membutuhkan sedikitnya 2% wirausahawan/Entrepreneur dari jumlah penduduk agar bisa menjadi Negara yang makmur”.

Secara faktual, Indonesia memiliki sekitar 57 juta UMKM, atau sekitar 22% dari jumlah penduduk Indonesia yang berada diangka 235 juta jiwa. Angka wirausaha Indonesia yang hanya 1,65%. Terdapat beberapa persoalan yang menyebabkan angka wirausaha di Indonesia secara rata-rata relatif tidak begitu tinggi, antara lain Pertama, Persoalan mindset (cara berfikir)/budaya sebagian masyarakat Indonesia yang masih berfikir lebih terhormat bekerja dibandingkan berwirausaha. Masyarakat Indonesia masih banyak yang terikat pada tradisi bahwa menjadi pekerja di pemerintahan, di perusahaan besar, jadi dokter, pengacara atau arsitek jauh lebih baik ketimbang misalnya menjadi pengrajin atau pedagang. Secara mentalitas kemudian anak-anak menjadi kurang siap mengambil risiko memulai sebuah kegiatan usaha, sehingga orientasinya adalah mencari pekerjaan. Kedua, masalah kelembagaan, dalam pandangan ekonomi kelembagaan, UMKM dipandang kuat secara kelembagaan jika setidaknya memenuhi prinsip-prinsip; Pertama, aturan main (role of the game) yang mengawal proses perkembangan UMKM bisa memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan UMKM; Kedua, hak kepemilikan atau property right yang terartikulasi dalam bentuk perizinan usaha dan hak cipta yang dihasilkan oleh UMKM dapat dengan mudah diperoleh UMKM. Ketiga, informasi yang diakses oleh UMKM mendekati sempurna atau tidak terjadi asymmetric information sehingga dapat dengan mudah mengakses informasi yang berbentuk regulasi dari pemerintah maupun informasi internal dalam pengelolaan UMKM. Keempat transaction cost atau biaya transaksi yang harus dikeluarkan UMKM dalam menurus perizinan dan pengelolaan produksi dan penjualan kecil sehingga UMKM bisa berkembang tanpa harus diberatkan oleh biaya-biaya transaksi.

Selama ini, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya tenaga kerja di Indonesia, namun belum menunjukkan hasil sesuai dengan harapan. Hal tersebut dikarenakan berbagai upaya selama ini dilakukan masih bersifat Parsial. Sementara persoalan penciptaan lapangan kerja bersifat kompleks dan multi aspek antara lain: investasi, usaha mikro kecil dan menengah, pendidikan dan ketenagakerjaan itu sendiri. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya jumlah tenaga kerja sebagai dampak bonus demografi yang diperoleh Indonesia diperlukan upaya yang sesuai dengan karakteristik persoalan yang dihadapi dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut dilakukan melalui upaya meningkatkan investasi dan kemudahan dan perlindungan UMK. Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan 62 juta atau 99% usaha yang di Indonesia adalah UMKM dengan serapan tenaga kerja sebesar 97%. Hal ini menggambarkan bahwa lanskap skala usaha yang terdapat di Indonesia adalah mayoritas merupakan UMKM. Namun, dengan jumlah unit usaha yang begitu besar, UMKM dinilai belum mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat menengah ke bawah, ke arah yang lebih tinggi. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus karena mayoritas masyarakat Indonesia bergantung pada UMKM. Untuk itu, upaya pengembangan UMKM harus diprioritaskan. Upaya penciptaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi dan kemudahan dan perlindungan UMK harus diikuti dengan kebijakan peningkatan kualitas SDM sehingga tenaga kerja (pencari kerja) dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan. Solusi atau upaya penciptaan lapangan pekerjaan melalui pendekatan di atas sangat sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Dengan demikian, pembentukan Rancangan UndangUndang Cipta Kerja yang memuat berbagai kebijakan solutif sebagaimana diuraikan di atas

sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, dunia usaha dan Pemerintah Indonesia.

Visi Kabupaten Purworejo DUKUNGAN VISI: Mewujudkan Kabupaten Purworejo maju dan mandiri melalui penguatan daya saing dalam bidang sumber daya manusia, ekonomi, dan pelayanan publik dengan berlandaskan semangat gotong royong. Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Misi 2: Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri Misi 5: Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa Misi 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya. Misi 2: Mewujudkan iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri, jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah Misi 2: Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan industri Misi 3: Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya Dominannya UMKM di Kabupaten Purworejo perlu diimbangi dengan pertumbuhan koperasi baru, aktif, dan sehat sebagai mitra yang terhubung dalam rantai pasok bisnis terintegrasi dari hulu hingga hilir. Namun masih ada koperasi di Kabupaten Purworejo yang tidak memenuhi aspek-aspek kesehatan koperasi; dan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah a) Kurang intensifnya pendampingan dan penguatan untuk pertumbuhan koperasi baik koperasi baru, aktif, maupun sehat. Koperasi seharusnya mampu berperan sebagai mitra dari UMKM dalam satu kesatuan rantai pasok yang terintegrasi dari hulu dan hilir. Oleh karena itu, penumbuhan koperasi juga seharusnya mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Purworejo. Pengembangan potensi sektor industri khususnya industri kreatif, UMKM, dan pengolahan produk lokal maupun kerajinan khas

masyarakat dalam mendukung sektor pariwisata; Misi 2: Mewujudkan iklim yang kondusif serta ketersediaan infrastruktur untuk menarik investasi dalam mewujudkan industri, jasa, dan perdagangan guna mendorong kemajuan daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah pada misi 2 adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan investasi secara optimal terutama dalam rangka pengembangan industri dan UMKM bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. Pengembangan industri kecil, menengah, dan besar melalui pengembangan produk-produk lokal; c. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah secara berkelanjutan; dan d. Meningkatkan perdagangan produk unggulan daerah melalui peningkatan prasarana dan sarana perdagangan.

Saat ini Kabupaten Purworejo memiliki 33.532 UMK. Hal ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Jumlah UMK mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan signifikan jumlah UMK terjadi di tahun 2020, sebesar 15,44% atau bertambah 4.486 dari tahun sebelumnya. Tingginya pertumbuhan UMK di tahun terakhir direspon dengan baik oleh DKUKMP Kabupaten Purworejo, terdapat kenaikan 20,09% usaha mikro yang dibina. Meskipun demikian, bertambah banyaknya UMK ini tidak disertai dengan tingginya kenaikan usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil. Angka 4,06% termasuk capaian yang rendah dibandingkan dengan 4 tahun sebelumnya. Pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil adalah dengan meningkatkan omzet dan akses pendanaan. Persentase UMK yang mengakses layanan keuangan dari tahun 2017 ke tahun 2020 menurun dari tahun ke tahun. Proporsi total kredit UMK terhadap total kredit pun mengalami penurunan dari tahun 2016-2017. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase usaha mikro yang dibina sebesar 10,44% di akhir periode RPJMD. Pada RT-RW, program ini berkaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perwujudan sekitar kawasan peruntukan industri Purwodadi-Ngombol-Grabag, kota perbatasan (*border city*) sekitar Bandara YIA, kawasan pariwisata Badan Otorita

Borobudur (BOB). serta dalam sistem perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). g. Program Pengembangan UMKM Program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase usaha mikro berizin yang meningkat menjadi wira usaha sebesar 10,97% di akhir periode RPJMD. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan usaha mikro berizin yang meningkat menjadi wira usaha meningkat setiap tahunnya.

C. Landasan Yuridis

Upaya pemanfaatan dan pemberdayaan usaha mikro sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah perlu disertai dengan regulasi yang sesuai dengan perkembangan peraturan pada tingkat yang lebih tinggi dan kondisi yang teraktual di lapangan. Selain itu, untuk dapat memastikan usaha mikro dapat mempertahankan eksistensinya di tengah dinamika perkembangan dunia usaha perlu dilakukan melalui dukungan riset dan inovasi serta berbagai kebijakan yang memberikan afirmasi dan dukungan pada para pelaku usaha mikro dan kecil.

Perubahan substansial dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi dasar kuat untuk merevisi peraturan daerah agar selaras dengan regulasi pusat. Selain itu, berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang menyederhanakan perizinan berusaha dan memberikan berbagai insentif bagi UMKM menuntut penyesuaian peraturan daerah untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Lebih lanjut, perubahan pada undang-undang terkait seperti Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan yang memberikan berbagai fasilitas pajak bagi UMKM juga menjadi landasan yuridis yang harus dipertimbangkan dalam revisi peraturan daerah tentang pemberdayaan Usaha Mikro.

Dinamika perekonomian daerah yang semakin kompleks, ditandai dengan perubahan struktur ekonomi yang cepat dan munculnya sektor-sektor baru seperti ekonomi digital dan industri kreatif, menuntut adanya adaptasi kebijakan pemberdayaan UMKM.

Pergeseran preferensi konsumen akibat perkembangan teknologi dan tren global juga turut mempengaruhi strategi bisnis UMKM. Oleh karena itu, revisi Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan UMKM menjadi sangat krusial untuk mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut. Dengan demikian, peraturan daerah dapat terus relevan dan efektif dalam mendukung pertumbuhan UMKM di tengah era disrupsi digital dan persaingan global yang semakin ketat.

Perkembangan UMKM yang dinamis menuntut adanya penyesuaian terhadap regulasi yang ada. Revisi Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan UMKM menjadi sangat penting untuk mengakomodasi berbagai perubahan, seperti perluasan cakupan UMKM agar mencakup jenis usaha baru, penyederhanaan prosedur perizinan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan swasta dalam mendukung pengembangan UMKM. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi yang semakin masif menuntut adanya pengaturan yang lebih komprehensif agar UMKM dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digital.

Berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan usaha mikro, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Perda 3/2016) perlu dilakukan perubahan karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan, dan hukum.

Beberapa ketentuan yang perlu disinkronisasikan dan diharmonisasikan dalam Rancangan Perubahan Perda 3/2016 yakni sebagai berikut: *Pertama*, mengenai perubahan kriteria usaha mikro. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Perda 3/2016 menyebutkan bahwa kriteria usaha mikro. *Kedua*, di dalam Perda 3/2016 baru diatur mengenai pemberdayaan usaha mikro, padahal Pemerintah Daerah tidak hanya bertugas melakukan pemberdayaan bagi usaha mikro melainkan juga harus melakukan perlindungan dan pemberian kemudahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 PP 7/2021. *Ketiga*, di

dalam Pasal 32 Perda 3/2016 perizinan bagi usaha mikro belum terintegrasi ke dalam perizinan berusaha. Padahal Pasal 37 PP 7/2021 menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha rendah, menengah, dan tinggi. *Keempat*, beberapa materi muatan yang perlu ditambahkan di dalam perubahan Perda 3/2016 sesuai dengan amanat PP 7/2021 selain yang telah disebutkan di atas, yakni:

- a. Pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- b. Penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- c. Pemulihan usaha mikro dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu,
- d. Basis data tunggal.
- e. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.
- f. Pembiayaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- g. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dari Usaha Mikro.
- h. Pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan.
- i. Pengembangan usaha mikro.
- j. Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait pemberdayaan usaha mikro.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 mengatur tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Perda 3/2016), tetapi pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), maka Perda 3/2016 perlu dikaji kembali. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo perlu menelaah lebih jauh di tataran peraturan perundang-undangan existing dan paling update (secara vertikal dan horizontal) dikarenakan pengubahan pengaturan yang sangat fundamental pada pengaturan tentang Usaha Mikro secara khusus maupun UMKM secara umum.

UU Cipta Kerja mengubah regulasi terkait UMKM untuk memperbaiki iklim investasi dan usaha. Peraturan daerah harus disesuaikan agar tidak bertentangan dengan aturan nasional baru demi mendukung pertumbuhan UMKM. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo perlu memastikan kebijakan dan peraturan daerah sejalan dengan UU Cipta Kerja. UU ini juga melindungi UMKM dengan menyediakan akses pembiayaan, pembinaan, dan pemasaran yang mudah. Dalam pemulihan ekonomi pasca COVID-19, UMKM penting sebagai motor ekonomi lokal dan perbaruan regulasi daerah dapat mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat lokal.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investor dengan menyederhanakan proses perizinan, mengurangi hambatan birokrasi, dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik terhadap Usaha Mikro secara khusus maupun UMKM secara umum. Hal ini bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten

Purworejo, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

B. Arah dan Jangkauan Peraturan

Peraturan Daerah ini diharapkan mampu dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan usaha mikro secara khusus maupun UMKM secara umum. Usaha mikro sebagai usaha yang memiliki peran penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat di Daerah, perlu dioptimalkan pemberdayaannya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat; Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo berkewajiban menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan usaha mikro, serta memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada usaha mikro, sehingga mampu melaksanakan fungsi dan peranannya dalam mencapai tujuan.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan angka 10 dan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memberikan izin usaha sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
8. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.

12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
13. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro.
15. Pelaku Usaha Mikro adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Daerah atau melakukan kegiatan dalam Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro dalam berbagai bidang ekonomi.
16. Jejaring Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak di bidang pemberdayaan usaha mikro.
18. Kompetensi adalah kemampuan dalam menghadapi situasi dan keadaan dalam bidang usaha.

2. Ketentuan Pasal 4 ditambah huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian di Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan Usaha Mikro;
- e. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar Usaha Mikro;
- f. menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan;
- g. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
- h. meningkatkan peran Usaha Mikro sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri;
- i. mengembangkan produk unggulan Daerah berbasis sumber daya lokal; dan
- j. menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro di Daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.
- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi:

- a. pemberian kemudahan;
- b. kegiatan pemberdayaan; dan
- c. perlindungan.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pemberian Kemudahan

6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro di Daerah sesuai dengan kriteria Usaha Mikro.

- (2) Pemerintah Daerah menyampaikan data Pelaku Usaha Mikro melalui sistem informasi data tunggal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pendaftaran Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipi Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C dan Pasal 7D, sehingga berbunyi:

Pasal 7A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha berbasis risiko.

Pasal 7B

Dalam hal pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 7C

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan

- produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
- b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi:
- a. bimbingan teknis;
- b. konsultasi; dan/atau
- c. pelatihan.

Pasal 7D

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pembinaan serta pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A diatur dalam Peraturan Bupati.

- 8. Setelah Bagian Ketiga Kegiatan Pemberdayaan ditambah Bagian Keempat Pelindungan, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Keempat Pelindungan

- 9. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipi Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 8A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pelindungan kepada Usaha Mikro.
- (2) Kegiatan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- b. pemulihan dalam kondisi darurat tertentu.

10. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipi Pasal 31A, 31B, Pasal 31C dan 31D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha
Mikro

Pasal 31A

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. stasiun kereta api;
 - c. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - d. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggara infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan biaya sewa promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMN, BUMD, pihak swasta, terkait penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pasal 31B

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 31C

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan barang/jasa Usaha Mikro lokal dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31D

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A dan penggunaan barang/jasa Usaha Mikro lokal dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31C diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.

- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
- a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Di antara pasal 45 dan 46 disisipi Pasal 45A, 45B, dan 45C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu bagi Usaha Mikro.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legalisasi;
 - b. pembiayaan;

- c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik dan/atau non elektronik
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dilaksanakan secara terintergasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 45B

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk Usaha Mikro dalam mengakses Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata.

Pasal 45C

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A dan Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B diatur dalam Peraturan Bupati.

- 13. Di antara BAB IX dan BAB X disisipi 2 (dua) BAB, yakni BAB IXA dan BAB IXB, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB IXA
PELINDUNGAN

BAB IXB
KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

- 14. Di antara Pasal 46 dan 47 disisipi Pasal 46A, Pasal 46B, Pasal 46C, Pasal 46D, Pasal 46E, 46F dan 46G, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB IXA
PELINDUNGAN

Bagian Kesatu
Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 46A

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 46B

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang diterkukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.

Bagian Kedua

Pemulihan dalam Kondisi Darurat Tertentu

Pasal 46C

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 46D

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

Pasal 46E

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46A dan pemulihan dalam kondisi darurat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46C diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IXB

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 46F

- (1) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. seluruh perangkat daerah yang terkait;
 - b. dunia usaha;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. profesional.

Pasal 46G

- (1) Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46F ayat (1) meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap:
- (2) program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
- (3) penyelenggaraan kemitraan usaha.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46F diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

1. Seluruh istilah “izin usaha” di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dimaknai sebagai “perizinan berusaha”.
2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
3. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan di atas, naskah akademik ini berkesimpulan, *pertama*, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro perlu diubah. *Kedua*, berdasarkan landasan filosofis, berdasarkan amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini menjadi landasan kuat bagi upaya-upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam konteks ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab yang sama besar untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Berdasarkan landasan sosiologis, Kabupaten Purworejo memiliki 33.532 UMK dengan pertumbuhan signifikan, terutama di tahun 2020 yang mengalami kenaikan sebesar 15,44%. DKUKMP Kabupaten Purworejo telah merespons pertumbuhan UMK dengan baik, namun pertumbuhan usaha mikro yang menjadi usaha kecil masih rendah. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) bertujuan untuk meningkatkan persentase usaha mikro menjadi wira usaha. Sedangkan Program Pengembangan UMKM ditargetkan untuk meningkatkan persentase usaha mikro yang berizin menjadi wira usaha. Penurunan akses keuangan oleh UMK juga menjadi perhatian dalam upaya pengembangan UMKM. Serta, berdasarkan landasan yuridis, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan perkembangan serta kebutuhan pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah. Revisi Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan UMKM menjadi sangat penting untuk mengakomodasi berbagai perubahan, seperti perluasan cakupan UMKM agar mencakup jenis usaha baru, penyederhanaan

prosedur perizinan untuk meningkatkan kemudahan berusaha, peningkatan akses terhadap sumber pembiayaan, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan swasta dalam mendukung pengembangan UMKM. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi yang semakin masif menuntut adanya pengaturan yang lebih komprehensif agar UMKM dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh era digital

Ketiga, Tujuan perubahan peraturan daerah ini yaitu, untuk menganalisis dan mengetahui urgensi perubahan; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan regulasi nasional dan mendukung terhadap peningkatan iklim investasi dan usaha. Ruang lingkup Rancangan Perubahan Peraturan Daerah ini meliputi: *Pertama*, adalah aspek kriteria usaha mikro yang sebelumnya telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2016. *Kedua*, penambahan pada pasal yang mengatur perizinan usaha berbasis risiko. *Ketiga*, penambahan pasal yang mengatur penyediaan layanan pendampingan bantuan hukum bagi usaha mikro. *Keempat*, penambahan pasal yang mengatur tentang pemulihan usaha mikro. *Kelima*, penambahan pasal yang mengatur tentang basis data tunggal usaha mikro. *Keenam*, penambahan pasal yang mengatur tentang penyediaan tempat promosi dan pengembangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo untuk membentuk Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Pemberdayaan Usaha Mikro. Perubahan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.